

PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI AKULAKU PERSPEKTIF
QANUN ACEH NO. 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH

Oleh:

AQILA FADYA ZAHRA

NIM. 2012018012



FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2021 M /1442 H

PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI AKULAKU PERSPEKTIF
QANUN ACEH NO. 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Oleh:

AQILA FADYA ZAHRA

NIM. 2012018012



FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2022 M /1443 H

**PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI AKULAKU PERSPEKTIF QANUN ACEH
NO.11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

Diajukan Oleh:

AQILA FADYA ZAHRA

NIM : 2012018012

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Zulkarnain, MA

NIP. 19670511 199002 1 001

Pembimbing II



Jaidatul Fikri, M.S.I

NIDN. 0124018001

MENGETAHUI :

DEKAN FAKULTAS SYARIAH



DR. ZULFIKAR, MA

NIP. 19720909 1999 05 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul **Pinjaman Online Pada Aplikasi Akulaku Perspektif Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 9 Agustus 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Langsa 9 Agustus 2022.

Panitia sidang munaqasyah skripsi jurusan/prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa.

Penguji I/Ketua



Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007

Penguji II/Sekretaris



Jaidatul Fikri, M.S.I

NIDN. 0124018001

Anggota-Anggota


Penguji III



Syawaluddin Ismail, Lc. MA

NIDN. 2002107801

Penguji IV



Nur Anshari, M.H

NIP. 19921004 201903 2 015

MENGETAHUI :

DEKAN FAKULTAS SYARIAH



Dr. ZULFIKAR, MA

NIP. 19720909 1999 05 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aqila Fadya Zahra
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 10 November 2000
NIM : 2012018012
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat : Desa Seulalah
Kec. Langsa Lama
Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pinjaman Online Pada Aplikasi Akulaku Perspektif Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 20 April 2022

Yang membuat pernyataan



AQILA FADYA ZAHRA

ABSTRAK

Dewasa ini banyak muslim yang kurang memperhatikan lagi konsep transaksi hutang piutang yang disyariatkan dalam agama Islam. Mereka sering terjebak oleh transaksi yang menjeruskan pada perilaku bertransaksi yang kurang tepat bahkan cenderung salah menurut syariat. Perilaku tersebut seperti transaksi yang mengandung gharar, maisir dan riba. Aspek yang masih bisa dirasakan masyarakat Aceh yaitu masih adanya pinjaman online yang bisa digunakan di Aceh dikarenakan masih adanya kekurangan Qanun Aceh dalam mengawasi pinjaman online legal. Aplikasi akulaku pada *electronic commerce* adalah sebuah aplikasi yang menawarkan kemudahan dalam pinjaman uang secara online. Peneliti dalam hal ini ingin mengkaji tentang praktik pinjaman online pada aplikasi Akulaku Perspektif Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Bagaimana mekanisme pinjaman online pada aplikasi Akulaku?, (2) Bagaimana perspektif Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terkait pinjaman online pada Aplikasi Akulaku?, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dilakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis serta menggunakan jenis penelitian *field reaserch* (penelitian lapangan). Sehingga dari penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*: praktik hutang piutang dengan menggunakan aplikasi Akulaku pada *e-commerce* diperbolehkan menurut rukun dan syarat qardh, akan tetapi menjadi haram karena terbukti menggunakan sistem penambahan manfaat. *Kedua*: berisikan tentang Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah bahwa segala lembaga yang berjalan pada sektor keuangan harus berlandaskan syariat, akan tetapi masih adanya pinjaman online yang tidak sejalan dengan implementasi Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang segala jenis transaksi harus sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci : Pinjaman Online, Aplikasi Akulaku, Qanun Aceh.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan *qudrah* dan *iradah*-Nya. Shalawat dan salam kita haturkan pada Rasulullah SAW yang telah menyampaikan risalah Islam yang damai pada umat manusia.

Selesainya skripsi ini merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi penulis yang juga tidak terlepas dari rasa terimakasih yang besar pada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini sendiri:

1. Terimakasih kepada Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa yang sampai sekarang masih semangat membangun lembaga pendidikan ini dalam bingkai visinya menjadi kiblat pendidikan se Asia Tenggara;
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah sebagai tokoh panutan dengan sikap rendah hatinya;
3. Ibu Ketua Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tak tergantikan sejak tahun pertama masa perkuliahan saya;
4. Bapak Pembimbing I dan Bapak Pembimbing II yang tentunya tak ada tiganya. Terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Dr. Zulkarnain, Ma dan Ibu Jaidatul Fikri, M.S.I atas bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Spesial kepada kedua orang tua saya yang melahirkan dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan perjuangan. Kedua orang tua tercinta, Alm. Bapak Iswandaria, S.E dan Ibu Evi Nilam

Sari, S.E. Serta adik kandung satu-satunya saya Hayatun Nufus yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral, materiil, spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Keluarga Besar dari pihak keluarga mama saya yang selalu mendukung dan menyayangi saya dengan sepenuh hati;
7. Kepada Sahabat Tercinta yang telah banyak membantu, memberi dukungan dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, terima kasih Syifa Salsabila, Cut Nur Nabila Fildzah, Riski Aulia, Nadia Ayuna, Nabilla Syifa, Ghea Panjaitan.
8. Kepada teman teman terbaik Grup HBK yang telah banyak memberi tawa canda dan dukungan.
9. Kepada para pengguna aplikasi Akulaku yang telah membantu dan mendukung saya dalam melakukan penelitian.
10. Pimpinan Perpustakaan IAIN Langsa atas pelayanannya selama ini saat berada dalam perpustakaan.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak untuk kalian semua.
12. Dan pada diri saya sendiri, kamu hebat! Kamu berhasil menyelesaikan skripsi ini. Kamu luar biasa, Aqila! You deserve many chocolate and holidays!

“Jangan takut tumbuh perlahan, takutlah hanya berdiri diam” itulah

pepatah yang dapat menggambarkan skripsi ini yang dibuat dengan kemauan dan perlahan, juga masih jauh dari kata sempurna, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan memberikan masukan dan saran-saran, untuk melengkapi skripsi ini. Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dan pada akhir kata pengantar ini, dapat kita simpulkan bahwa hanya kepada Allah SWT lah akhirnya kita menyerahkan diri, saya berharap agar skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi kampus IAIN Langsa tercinta. Aamiin.

Langsa, 25 April 2022

Aqila Fadya Zahra

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Penjelasan Istilah.....	9
H. Kerangka Teori.....	10
I. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Pinjaman Online.....	13
1. Pengertian Pinjaman Online.....	13
2. Dasar Hukum Pinjaman Online.....	14
3. Jenis Jenis Financial Technology	15
4. Peran Finacial Technology di Indonesia	18
5. Perbedaan Financial Technology Legal dan Ilegal	19
B. Konsep Hutang Piutang.....	21
1. Pengertian Hutang Piutang.....	21
2. Dasar Hukum Hutang Piutang.....	23
3. Rukun dan Syarat Qardh	26

4. Penambahan pada Qardh	31
5. Adab Berhutang.....	32
C. Aplikasi Akulaku.....	33
1. Gambaran Aplikasi Akulaku	33
2. Syarat dan Ketentuan.....	34
D. Qanun No. 11 Tahun 2018	37
1. Qanun	37
2. Kedudukan dan Fungsi Qanun dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus	38
3. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.....	40
E. Hutang dalam Hukum Positif Indonesia	44
1. Hutang dalam KUH Perdata.....	44
2. Hutang Piutang dalam KUHP	45
3. Tata Cara Pembayaran Hutang Piutang Menurut KUHPerdata	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan penelitian.....	48
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	49
D. Sumber Data Penelitian	49
E. Instrumen Pengumpulan Data	50
F. Teknik Pengumpulan Data	50
G. Teknik Analisis Data	52

BAB IV TEMUAN DATA DAN ANALISA

A. Mekanisme Pembayaran Hutang Piutang pada Aplikasi Akulaku.....	54
B. Praktik Pembayaran Hutang Piutang Online Pada Aplikasi Akulaku Perspektif Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.....	57
C. Analisis Penulis	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 73
B. Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang telah mengatur segala aspek kehidupan manusia dalam berbagai bidang kehidupan baik dalam bidang ibadah maupun bidang muamalah segala nya telah diatur oleh Allah SWT. Muammalah dalam Islam adalah kegiatan yang mengatur hubungan antar sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari nya. Allah SWT telah menciptakan manusia agar saling membutuhkan pertolongan satu sama lain, dan pada hakikatnya manusia juga disebut sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan Manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah mu'amalah.¹

Bidang khusus yang banyak dikaji dalam muamalah adalah masalah utang piutang. Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai ta'awun (tolong menolong). Dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri.

Al-qardh atau hutang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.²

¹Ahmad Azhari Basyir, *Asas-asas Muamalat*(Yogyakarta: UII Press,2000), h.11.

²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.230.

Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama yang bagi yang tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Keinginan yang begitu baik, maka tujuan utang piutang adalah tolong menolong, transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan. Selain itu, utang secara bahasa berarti Pinjaman atau yang disebut *al-Qardh* merupakan pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh*.

شَانُفُو مَا نَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا

Artinya: “ *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat beratsiksan-Nya.*”³

Dari ayat diatas menyatakan bahwa manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan pastinya memerlukan bantuan orang lain dalam segala segi kehidupan. dalam suatu hadist nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam hadist tersebut juga dijelaskan bahwa Allah SWT suka menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudara nya (orang lain). Hal ini sesuai dengan hadist nabi:

وَاللَّهُ فِعْرُنَا الْعَبْدِ مَا كَانَا الْعَبْدُ فِعْرُنَا حَيْه

³ Department Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Bandung: Syma, 2009), h. 106.

Artinya: *“Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya”*.⁴

Dalam perspektif hukum Islam pinjaman sifatnya adalah boleh (mubah). Dalam melakukan utang piutang ini hendaknya dilakukan karena adanya kebutuhan mendesak dan dengan niat hati akan mengembalikan pinjaman yang dipinjam. Utang piutang pada dasarnya adalah sunnah namun dapat berubah apabila orang yang berhutang sangat membutuhkannya. Dan dapat menjadi haram apabila hutang tersebut dipergunakan untuk maksiat.

Pada saat sekarang ini di era kemajuan teknologi yang semakin canggih dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang perbankan sehingga berkembang berbagai aplikasi pinjaman online yang menawarkan pinjaman secara cepat dan praktis, diantaranya yaitu aplikasi Akulaku. Dalam aplikasi ini pinjaman uang menjadi sangat mudah dan cepat dengan menggunakan aplikasi pinjaman online ini, proses peminjaman uang menjadi sangat mudah dan cepat, pinjaman yang diajukan bisa langsung cair dalam hitungan jam dan dengan jaminan yang sangat mudah hal ini tentunya menjadi menjadi suatu solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai secara cepat dan tanpa harus melakukan tatap muka.

Mekanisme pinjaman online pada aplikasi Akulaku dianggap tidak sesuai dengan asas-asas muamalah dikarenakan mereka mempunyai sistem pengambilan manfaat. Pada mekanisme peminjamannya mereka mempunyai jangka waktu tertentu dalam periode pinjaman 6 bulan dan 9 bulan. Pada pinjaman dalam

⁴Abu Isma At-Tirdmizi, Sunan At-Tirdmizi, juz 3 Nomor Hadist 1206, maktabah Kutub Al-mutun, Sisilah Al-ilm, An Nafi, seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, h. 326.

periode 9 bulan dengan pinjaman total Rp. 6.000.000,- tetapi pihak pada aplikasi Akulaku hanya mencairkan Rp. 5.823.000,- dengan potongan biaya admin Rp. 177.000,- dan dalam perbulan wajib membayar Rp. 787.000,- dengan pengambilan manfaat yang ditotal mencapai Rp. 1.083.000,- dengan bunga 18%.⁵ Namun terdapat kejanggalan dalam aplikasi pinjaman online ini yakni ketentuan tata cara pelunasan utang pitang yang tidak sesuai dengan syariat Islam, selain itu bunga dari peminjaman uang ini terus meningkat.⁶

Pinjaman online dalam aplikasi Akulaku ini dikhawatirkan menimbulkan perbuatan riba dalam transaksinya. Adanya penambahan pembayaran membuat uang pokok yang harus dibayarkan akan semakin banyak apabila tidak dibayar setelah jatuh tempo. Sebagai umat Islam haruslah berhati-hati dalam bertransaksi dikarenakan bisa saja kita terkena jebakan riba dari transaksi yang tidak sesuai dengan syariah muamalah.

Dari pemaparan tersebut serta timbulnya kejanggalan terhadap mekanisme pada pinjaman online pada aplikasi Akulaku, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang: “ **PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI AKULAKU PERSPEKTIF QANUN ACEH NO. 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH** ”.

B. Batasan Masalah

Pengkajian yang diteliti ini tetap mendasar dan tidak merata karenanya penulis menentukan penelitian ini hanya berfokus pada pinjaman online pada

⁵ Penelitian pada aplikasi Akulaku, diakses 12 Oktober 2021.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamallat*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), h.63.

aplikasi akulaku. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk menentukan bagaimana mekanisme peminjaman online yang berlangsung pada aplikasi tersebut sebagaimana yang penulis uraikan di rumusan masalah.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang dicantumkan maka penulis membuat beberapa permasalahan yang akan dikaji nantinya dan dilakukan pembahasan yang lebih mendalam tentang suatu permasalahan tersebut. Rumusan masalahnya berupa:

1. Bagaimana mekanisme peminjaman online pada aplikasi Akulaku?
2. Bagaimana perspektif Qanun Aceh No.11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terkait pinjaman online pada aplikasi Akulaku?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini yang berdasar pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dicantumkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme peminjaman online pada aplikasi Akulaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Qanun Aceh No.11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terkait pinjaman online pada aplikasi Akulaku.

E. Manfaat Penelitian

Adapun pengkajian ini dimungkinkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktisi, adalah sebagai berikut:

1) Secara Teoritis

Penulis berharap nantinya sebagai tambahan untuk memperluas pengetahuan serta membuka wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa dalam mempelajari mekanisme peminjaman online yang berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan secara praktik dan analisis.

2) Secara Akademis

Penulisan skripsi ini untuk peneliti sendiri untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan program studi S1 di IAIN Langsa serta untuk memperluas wawasan bagi peneliti dan masyarakat lain dalam mengkaji ilmu mengenai pinjaman online pada aplikasi Akulaku.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian ini. Selain itu untuk menghindari adanya anggapan plagiasi dan menunjukkan orisinalitas dalam penelitian ini maka dengan ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu para peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi karya Dianita Eka Sari dengan Judul “ Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Electronic Commerce Dalam Perspektif

Hukum Islam)”, IAIN Salatiga pada tahun 2018. Skripsi ini hanya memfokuskan terhadap bagaimana penggunaan kredit pada aplikasi Akulaku pada electronic commerce perspektif hukum Islam, sedangkan skripsi yang saya teliti menarik perspektif Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018.

2. Jurnal karya Wilda, Herianto, dan Adhara Elthani Safrina dengan judul “Kredit Financial Technology (Studi Terhadap Aplikasi Kredit Akulaku)” Jurnal STIS Hidayatullah Balikpapan tahun 2021. Pada jurnal ini hanya memaparkan bagaimana ketentuan akad/perjanjian kredit *financial technology* diaplikasi Akulaku, sedangkan dalam penelitian saya berusaha memaparkan bagaimana praktik peminjaman online pada aplikasi Akulaku dalam perspektif Qanun nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah.
3. Skripsi karya Indra Agung Riyono dengan judul “Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016/ Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Aplikasi Akulaku”, IAIN Ponorogo tahun 2020. Pada skripsi ini mengkaji tentang implementasi pengaturan otoritas jasa keuangan (OJK) Nomor 77.PJOK.01/2016 tentang layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dan ditinjau dari segi hukum islam, perbedaan dalam skripsi yang saya teliti adalah dalam skripsi saya menggunakan perspektif Qanun Aceh terhadap pinjaman online terhadap aplikasi Akulaku apakah sesuai syariat Islam atau dalam pinjaman online ini termasuk riba atau bukan

TABEL I
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENELITIAN TERDAHULU

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dianita Eka Sari“ Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Electronic Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam)”,	Meneliti tentang aplikasi Akulaku	Skripsi ini hanya memfokuskan terhadap bagaimana penggunaan kredit pada aplikasi Akulaku pada electronic commerce perspektif hukum Islam, sedangkan skripsi yang saya teliti menarik perspektif Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018.
2.	Jurnal karya Wilda, Herianto, dan Adhara Elthani Safrina dengan judul “Kredit Financial Technology (Studi Terhadap Aplikasi Kredit Akulaku	Meneliti tentang aplikasi Akulaku	Pada jurnal ini hanya memaparkan bagaimana ketentuan akad/perjanjian kredit <i>financial technology</i> diaplikasi Akulaku, sedangkan dalam penelitian saya berusaha memaparkan bagaimana praktik peminjaman online pada aplikasi Akulaku dalam perspektif Qanun nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah.
3.	Skripsi karya Indra Agung Riyono dengan judul “Tinjauan Maslahah Terhadap Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016/ Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi	Meneliti tentang layanan peminjaman aplikasi Akulaku	Pada skripsi ini mengkaji tentang implementasi pengaturan otoritas jasa keuangan (OJK) Nomor 77.PJOK.01/2016 tentang layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dan ditinjau dari segi hukum islam, perbedaan dalam skripsi yang saya teliti adalah dalam skripsi saya menggunakan perspektif Qanun Aceh

	Informasi Pada Aplikasi Akulaku”,		terhadap pinjaman online terhadap aplikasi Akulaku apakah sesuai syariat islam atau dalam pinjaman online ini termasuk riba atau bukan.
--	-----------------------------------	--	---

Perbedaan dalam pengakajian penelitian diatas ialah peneliti lebih memfokuskan kepada hukum peminjaman uang secara online berdasarkan asas muamalah, sedangkan dalam penelitian diatas lebih memfokuskan kepada praktik kredit pada aplikasi Akulaku untuk membeli barang di E-commerce. Metode penelitian yang dilakukan ialah menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif, serta sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*).

G. Penjelasan Istilah

Agar pembaca dapat mempermudah dalam memahami skripsi sehingga tidak menjadi kekeliruan, maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi tersebut:

1) Pinjaman Online.

Fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan fintech. Penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi.

2) Aplikasi Akulaku

Akulaku kredit adalah aplikasi yang merupakan bagian dari Akulaku grup yang dikhususkan untuk memberikan pelayanan kredit yang dioperasikan oleh PT

Akulaku Finance Indonesia, sebuah perusahaan pembiayaan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.

3) Perspektif.

Menurut Martono seorang ilmuwan sosial mengungkapkan bahwa arti kata perspektif ialah cara pandang terhadap sebuah masalah dengan menggunakan sudut pandang tertentu dalam melihat fenomena tersebut.

4) Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan Lembaga Keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam.

H. Kerangka Teori

Dalam hal ini penulis ingin menelaah bagaimana sudut pandang mashlahah terhadap praktikpinjaman online pada aplikasi Akulaku. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mashlahah terhadap pinjaman online pada aplikasi Akulaku maka penulis ingin memaparkan defenisi mashlahah itu sendiri. Dalam pandangan al-Syatibi mashlahah diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat, maksud dapat diterima akal ialah dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut.

Menurut Amir Syarifuddin bentuk mashlahah ada dua yaitu pertama mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan *jalb al-manafi'* (membawa manfaat). Kedua menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut dengan *dar'u al-mafasid*. Kerusakan

dan keburukan pun ada yang langsung dirasakan setelah melakukan suatu perbuatan yang dilarang, serta ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, akan tetapi setelah itu yang dirasakannya ialah kerusakan dan keburukan.⁷

Penggunaan istilah *mashlahah* adalah untuk menggambarkan tujuan syariah dimana manusia dituntut untuk mencari kemashlahatan. Kemashlahatan dalam aktivitas ekonomi memiliki arti bahwa aktifitas ekonomi yang dilakukan atas dasar *mashlahah* akan mendatangkan manfaat dan berkah.⁸

Penggunaan *mashlahah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalil dan juga tidak adanya dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak pula '*illat*' yang dapat dikeluarkan '*syara*' untuk menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut. Dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemudharatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat, maka kasus ini disebut *mashlahah*.⁹

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebuah rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi skripsi, antara satu bab dengan bab lainnya berkaitan menjadi satu kesatuan yang utuh. Untuk memaparkan pembahasan dalam

⁷Mualimin Kara, *Pemikiran Al-Syatibi Tentang Mashlahah Dan Implementasinya Dalam Perbankan Syariah*, (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2012), h. 177.

⁸*Ibid*, h.181.

⁹Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jombang: Darul Hikmah, Jombang, 2008), h. 117.

penelitian ini terjadi dan tersusun secara sistematis, maka pembahasannya akan disusun dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, dalam bab ini menjelaskan tentang keterangan dan gambaran secara umum tentang isi skripsi, di antara nya berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS, didalam bagian ini penulis menjelaskan mengenai teori teori serta kajian pustaka mengenai pinjaman online pada aplikasi Akulaku yang mencakup pengertian pinjaman online, dasar hukum pinjaman online, pengertian aplikasi Akulaku, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018, dan KUHPerdara tentang pinjaman online.

BAB III : METODE PENELITIAN, bagian ini membahas mengenai metode yang akan digunakan dalam meneliti mekanisme peminjaman online pada aplikasi Akulaku.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN, bagian ini membahas mengenai praktik pinjaman online pada aplikasi Akulaku dan perspektif Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

BAB V : PENUTUP, bab ini merupakan bab penutup. Dalam bab ini memaparkan hasil akhir dari pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, yang diuraikan dengan kesimpulan. Dan juga pada bab ini disampaikan kritik dan saran agar dapat memberikan dorongan kepada para pembaca dalam menanggapi segala permasalahan terkait penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pinjaman Online

1. Pengertian Pinjaman Online (*Fintech*)

Fintech berasal dari bahasa *financial technology* yang diartikan kedalam bahasa indonesia adalah teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research* (NDRC), *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan” yang merupakan sebuah inovasi di sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan produk keuangan.¹⁰

Menurut Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, *Financial Technology* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹¹

Pinjaman online merupakan praktik pinjam meminjam online dalam sebuah platform perusahaan dengan berbasis teknologi informasi. Platform bertujuan sebagai wadah atau perantara antara peminjam dan pemberi

¹⁰ Ernama Santi, Budiharto dan Hendro Saptono, “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*”, Jurnal Di ponegoro law, Vol.2 (Maret 2017): 45.

¹¹ Lihat Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

pinjaman. Maka dapat disimpulkan bahwa pinjam meminjam online adalah kegiatan pinjam meminjam secara online dengan sarana platform yang berbasis teknologi antara peminjam (*borrower*) dengan para pemberi pinjaman serta dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.¹²

2. Dasar Hukum Pinjaman Online

Layanan pinjam meminjam uang dengan mengandalkan teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan guna mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dasar hukum dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adapun tujuan dari dibentuknya peraturan tersebut guna menertibkan dan menciptakan regulasi yang mumpuni agar semua pihak terlindungi. Setidaknya peraturan itu melengkapi Undang-undang yang secara hukum masih menemukan masalah pada praktiknya.¹³

Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi adalah badan hukum perseroan terbatas yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam

¹² Sarwin Kiko dan Aldi Firmansyah, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech* (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan, 2017), h. 8.

¹³ Roby Ramadan, *Hukum Pinjam Meminjam Online*, melalui <https://uang.com> diakses pada 15 februari 2022, PUKUL 22.56 WIB.

uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak peminjam.

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memiliki piutang sebab perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman merupakan orang atau badan hukum yang mempunyai utang dikarenakan perjanjian pinjam meminjam berbasis online tersebut. Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara jasa layanan keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan usahanya, pihak penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁴

3. Jenis-Jenis *Financial Technology*

Di dalam perkembangan *financial Technology* memiliki beberapa jenis, antara lain:

a. Manajemen Aset

Di dalam operasional perusahaan seperti pada kegiatan pengajian, pengelolaan karyawan, sistem pembayaran, dan lain-lain, sekarang ini banyak perusahaan *start-up* yang melihat itu sebagai peluang untuk membuka usaha. Salah satu perusahaan yang bergerak di manajemen aset yaitu *Jojonomic*.

Perusahaan ini menyediakan sebuah *platform Expense Management System* untuk membantu berjalannya sebuah usaha lebih praktis dan efisien. Dengan adanya *startup* seperti ini masyarakat Indonesia bisa lebih *paperless*, karena

¹⁴ Muhammad Afdi Nidzar, "*Teknologi Keuangan*" *Fintech*": *Konsep dan Implementasinya di Indonesia*", Majalah Warta Fiskal Edisi 2017: 13.

semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

b. *Crowd Funding*

Kegiatan beramal, penggalangan dana, dan kegiatan sosial lainnya sekarang bisa menggunakan *startup* berjenis satu ini. Lebih tepatnya, *crowd funding* adalah perusahaan *startup* yang menyediakan *platform* penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang yang membutuhkan seperti korban bencana alam, korban perang, pembuatan karya, dan sebagainya. Penggalangan dana seperti ini dilakukan secara online. Salah satu jenis perusahaan yang bergerak jenis ini yaitu Kitabisa.com

c. *E-Money*

E-Money atau uang elektronik adalah uang yang dikemas kedalam dunia digital sehingga dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya dipakai sebagai sarana berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain dengan menggunakan aplikasi. Perusahaan yang bergerak dalam bidang ini yaitu Doku. Doku adalah sebuah aplikasi yang mudah didownload di *smartphone*.

d. *Insurance*

Startup jenis ini bergerak di bidang asuransi terbilang cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang kita kenal merupakan asuransi konvensional dimana pengguna menyisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib guna mendapatkan manfaat di masa depan. Namun perusahaan *starup* jenis ini berbeda, dimana *Insurance* ini menyediakan layanan kepada penggunanya

berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, dan sebagainya. Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang ini yaitu HiOscar.com.

e. *P2P Lending*

Peer to peer (P2P) Lending adalah sebuah perusahaan *startup* yang menyediakan pinjaman secara online. Urusan permodalan yang sering dianggap paling dicari dalam mendirikan usaha yang melahirkan banyak pihak mendirikan *startup* jenis ini. Dengan demikian bagi orang-orang yang membutuhkan dana dalam membuka dan mengembangkan usahanya bisa menggunakan *startup* berbasis *P2P Lending*. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam peminjaman online jenis ini adalah Akulaku.com.

f. *Payment Gateway*

Tumbuhnya perusahaan *e-commerce* memicu banyaknya perusahaan yang menjadi jembatan penghubung antara *e-commerce* dengan pelanggan terutama dalam hal pembayaran. Layanan yang disediakan dalam *platform* ini disebut dengan layanan *payment gateway*. *Payment gateway* memungkinkan masyarakat untuk memilih metode pembayaran berbasis digital (*digital payment*) yang dikelola oleh sejumlah perusahaan. Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang ini yaitu iPaymu.

g. *Remittance*

Remittance yaitu jenis *startup* yang khusus melayani jasa pengiriman uang antar negara. Banyaknya jenis perusahaan seperti ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Didirikannya perusahaan *remittance* ini sangat membantu para TKI atau siapa saja yang

mungkin salah satu anggota keluarganya berada diluar negeri, sebab proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih murah.

h. *Securities*

Securities dapat dikatakan sebagai jenis *startup* yang menyediakan *platform* untuk berinvestasi saham secara *online*. Saham, *forex*, reksadana dan lain sebagainya merupakan investasi yang bergerak dibidang ini namun berbentuk tidak *online*. Contoh *startup*nya adalah Bareksa.com yang merupakan salah satu *securities startup* terintegrasi pertama di Indonesia yang menyediakan *platform* untuk melakukan jualbeli secara *online*, memberikan layanan data, informasi, alat investasi, saham, obligasi, dan lain-lain.¹⁵

4. Peran *Financial Technology* di Indonesia

Financial Technology juga memiliki peran dalam memajukan roda perputaran di Indonesia, yaitu:

- a. Memberi solusi struktural bagi pertumbuhan industri berbasis elektronik (*e-commerce*)
- b. Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta lainnya wirausahawan (*entrepreneur*) baru
- c. Mendorong usaha kreatif (seperti musisi, artis, pengembang aplikasi, dsb) untuk meraih distribusi pasar yang luas (*critical mass*)
- d. Memungkinkan pengembangan pasar, terutama yang masih belum terlayani pada jasa keuangan dan perbankan konvensional (*unbanked population*).

¹⁵*Ibid*, h. 18.

5. Perbedaan *fintech* Legal dan Ilegal

Merujuk dari laman resmi OJK (Otoritas Jasa Keuangan), ciri-ciri perbedaan *fintech* legal dan *fintech* ilegal bisa dilihat dari tabel berikut:¹⁶

No.	Aspek	Fintech Legal	Fintech Ilegal
1.	Pengawas/Regulator	Penyelenggara <i>fintech</i> yang telah berizin/terdaftar di OJK berada dalam pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen	Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan penyelenggaraan <i>Fintech ilegal</i>
2.	Bunga dan denda	<i>Fintech</i> yang terdaftar di OJK diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga dan denda maksimal yang dikenakan oleh dari nilai pengguna. AFPI mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8 % per hari dengan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok pinjaman	Penyelenggaraan legal <i>fintech</i> mengenakan biaya dan denda yang tidak transparan dan terbilang cukup besar
3.	Kepatuhan terhadap peraturan	Penyelenggara <i>fintech</i> yang telah terdaftar di OJK wajib tundul pada peraturan baik PJOK, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penyelenggara <i>fintech</i> ilegal melakukan kegiatan tanpa tunduk pada peraturan baik diperaturan PJOK maupun undang-undangan yang berlaku
4.	Pengurus	Direksi dan tatanan komisaris penyelenggara <i>fintech</i> yang terdaftar OJK haruslah jelas orang yang harus memiliki pengalaman min 1 tahun di industri	Tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi oleh penyelenggara <i>fintech ilegal</i>

¹⁶ Lihat Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

		jasa keuangan pada level manajerial	
5.	Cara penagihan	Tenaga penagih <i>fintech</i> yang terdaftar di OJK wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagihan oleh AFPI	Penyelenggara <i>fintech</i> ilegal melakukan penagihan dengan cara kasar, mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum.
6.	Asosiasi	Penyelenggara <i>fintech</i> yang terdaftar di OJK wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)	Penyelenggara <i>fintech</i> ilegal tidak memiliki asosiasi ataupun tidak dapat menjadi anggota AFPI
7.	Lokasi kantor/domisili	Lokasi kantor Penyelenggara <i>fintech</i> yang terdaftar di OJK jelas disurvei oleh OJK dan dapat diketahui dengan mudah di Google	Lokasi <i>fintech</i> ilegal tidak jelas/ditutupi dan bisa jadi berada diluar negeri untuk menghindari aparat hukum
8.	Status	Penyelenggara <i>fintech</i> yang terdaftar di OJK berstatus legal sesuai dengan POJK 77/POJK.01/2016	Penyelenggara <i>fintech</i> ilegal tentunya berstatus ilegal dan menjadi target dari Satgas Waspada Investasi (SWI) bersama KOMINFO, Google Indonesia, dan Direktorat <i>Cybercrime</i> Polri
9.	Syarat pinjam meminjam	Penyelenggara <i>fintech</i> yang terdaftar di OJK perlu mengetahui tujuan peminjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan <i>credit scoring</i>	Pinjaman pada penyelenggara <i>fintech</i> ilegal cenderung sangat mudah tanpa menanyakan keperluan pinjaman
10.	Pengaduan konsumen	Penyelenggara <i>fintech</i> yang terdaftar/berizin di OJK menyediakan sarana pengaduan penggunaan dan wajib menindaklanjuti pengaduan	<i>Fintech</i> ilegal tidak menanggapi pengaduan pengguna dengan baik

11.	Kompetensi pengelola	Direksi, komisaris dan para pemegang saham pada penyelenggara <i>fintech</i> yang berizin dalam OJK wajib mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh AFPI dalam menyamakan pemahaman dalam mengelola bisnis <i>fintech</i>	Penyelenggara <i>fintech</i> ilegal tidak mewajibkan pelatihan/sertifikat apapun
12.	Akses data pribadi	<i>Fintech</i> yang terdaftar di OJK hanya diizinkan mengakses kamera, microphone, dan location pada handphone pengguna	Aplikasi <i>fintech</i> ilegal akan meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada didalam handphone pengguna kemudian disalahgunakan untuk melakukan penagihan
13.	Resiko bagi lender	Pada penyelenggara <i>fintech</i> yang terdaftar di OJK lalu lintas dana dilakukan melalui sistem perbankan dan segala manfaat ekonomi maupun biaya yang dikenakan kepada lender	Lender pada penyelenggara <i>fintech</i> ilegal memiliki resiko sangat tinggi terutama resiko dalam penyalahan dana
14.	Keamanan nasional	Penyelenggara <i>fintech</i> yang terdaftar di OJK wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana	Penyelenggara <i>fintech</i> ilegal tidak patuh pada aturan menempatkan data pengguna indonesia dan tidak memiliki pusat pemulihan bencana pada saat terjadi gangguan sistem elektronik

B. Konsep Hutang Piutang (Qardh)

1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang atau dalam bahasa *fiqih* disebut *qardh* berasal dari bahasa arab yaitu *al-qath'u* (القطع) yang berarti potongan. Potongan disini bermakna yaitu harta yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut

istilah *qardh* yaitu meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Secara terminologis hutang piutang (*qardh*) adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat.¹⁷

Menurut para ahli fikih, istilah *al-qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa adanya tambahan. *Al-qardh* hukumnya boleh dan dibenarkan secara syara'. Tidak ada perbedaan pendapat diantara para *fuqaha* dalam masalah ini. Bagi seseorang yang membutuhkan dibolehkan untuk melakukan hutang piutang. Hutang piutang ini bukanlah sesuatu yang buruk, bahkan orang yang akan dipinjami justru dianjurkan (*mandub*).¹⁸

Dalil mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah:2:245.

وَتَعَا وَنُؤَا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى

Artinya : "...Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa" (Q.S Al-Baqarah: 2: 245).¹⁹

Hal ini mempunyai makna bahwa prinsip tolong menolong terhadap hubungan manusia dengan manusia untuk mempunyai jiwa sosial. Selain itu ayat ini juga menjelaskan bahwa tolong menolong dalam ketaqwaan adalah salah satu faktor penegak agama karena sikap tolong menolong akan menciptakan rasa saling memiliki di antara umat sehingga akan lebih mengikat rasa persaudaraan.²⁰

Menurut hukum syara' para ahli mendefinisikan *qardh* sebagai berikut:

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah*, Jilid IV, h. 89.

¹⁸ Abdullah Al-Mushih, Shalah Ash-Shawi, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, Diterj. Abu Umar Basyir dengan Judul Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 254.

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah. Juz 1-30, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), QS Al-Maidah: 2.

²⁰ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah*, Diterj. Fakhri Ghafur dengan judul Buku Pintar Transaksi Syariah, (Jakarta: Mizan Publika, 2010), h. 52.

1. Menurut Hanafiyah

Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya”.

2. Menurut Syafi’iyah

Qardh adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, lalu sang peminjam membayar kembali kepadanya”

3. Menurut Hanbali

Qardh adalah pembayaran uang ke seseorang siapa saja yang memperoleh manfaat dengan itu dan mengembalikan sesuai dengan padanannya.

4. Menurut Maliki

Qardh adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.²¹

Disamping itu, dari definisi yang telah disebutkan diatas maka dapat dipahami bahwa *qardh* dapat diartikan juga sebagai perbuatan akad atau transaksi antar dua pihak. *Qardh* didefinisikan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nantinya harus dikembalikan dengan nominal yang sama.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang (*Qardh*)

Qardh merupakan perbuatan yang baik diantara *hablumminannas* yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Al-Qur’an adalah kalamullah yang diturunkan-Nya melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW

²¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 168-169.

dengan berbahasa arab dan makna-maknanya yang benar untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah, serta menjadi Undang-Undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi ibadah dengan membacanya.²²

a. Dasar hukum *qardh* dalam Al-Qur'an

Adapun dasar hukum dari hutang piutang salah satunya pada Qur'an surah Al-Hadid: 57: 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak” (Q.S Hadid: 57: 11)

Ayat tersebut pada dasarnya memberikan anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (pemberian hutang) kepada orang lain dan imbalannya akan dilipatgandakan oleh Allah SWT.²³ Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebagian dalam kehidupan sosial dimasyarakat. Kalimat *qardhan hasanan* dalam ayat ini bermakna pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Didalam arti lainnya yaitu pemberian nafkah kepada keluarga dan juga *tasbih* serta *taqdis* (pencucian).²⁴

²²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Media, 2013), h. 17.

²³Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Mumalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 275.

²⁴Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), h.498.

Selain itu dasar hukum *qardh* yaitu di Surat At-Taghabun: 64 ayat 17:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُمْضِكُمْ أَيْضًا حَسَنًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُقْرِضُونَ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha penyantun” (Q.S At-Taghabun:64:17)

b. Dasar hukum *qardh* dalam hadits

Landasan *qardh* dalam hadits Nabi SAW diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud, Nabi SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا

مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَ ابْنُ حِبَانَ)

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda: tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim *qardh* dua kali, maka seperti sedekah sekali” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).²⁵

Hadits diatas menerangkan bahwa memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan lebih utama. Allah SWT akan melipatgandakan bagi yang meminjamkan sebagian hartanya di jalan Allah. Ayat ini juga mengajarkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan adalah satu satu bagian yang tak terpisahkan dari ajaran agama Islam untuk selalu memperhatikan sesama manusia apalagi mereka yang butuh pertolongan.

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.720.

c. Dasar hukum *qardh* dalam ijma' Ulama

Para ulama telah menyepakati bahwa hutang piutang adalah boleh dilakukan. Kesepakatan ini dilandasi atas tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia. Islam adalah agama yang sempurna dengan memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁶

d. Dasar hukum kaidah fikih

Adapun dasar hukum piutang dalam kaidah fikih mu'amalah yaitu:

الاصل في المعاملة الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya: "*Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*".

Pihak yang mengutang mempunyai pahala sunah. Sedangkan jika dilihat dari sudut peminjam maka hukumnya boleh tidak ada keberatan dalam hal ini. Jadi hukum memberi hutang hukumnya bisa jadi wajib jika mengutang orang yang terlantar atau yang sangat perlu dalam hajatnya.²⁷

3. Rukun dan Syarat Qardh

a. Rukun hutang piutang (*Al-qardh*)

Adapun rukun dari *qardh* ada tiga, yaitu:

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 132-133.

²⁷ A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2012), h. 252.

1) *Shighat qardh*

Shigat terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Redaksi dari *ijab* dalam istilah *qardh* seperti “Aku memberimu pinjaman,” “Ambillah barang ini dengan ganti barang yang sejenis”, “Aku mengutangimu”, atau “Aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya”. Menurut pendapat yang shahih disyaratkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman atau seperti jenis transaksi lainnya.

Redaksi *qabul* harus selaras dengan isi *ijab* layaknya jual beli. Seandainya pemberi pinjaman mengatakan “Aku mengutangimu 1000 dirham”, lalu peminjam menerima 500 dirham atau sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah. Hutang piutang dihukumi sah apabila menggunakan kata *qardh* (meminjami) atau *salaf* (mengurangi) seperti yang telah dijelaskan diatas.

Sebagian Ulama Syafi’iyah menghukumi jika peminjam berkata kepada yang pemberi pinjaman, “Berikanlah saya hutang sekian” lalu dia meminjaminya atau peminjam mengirim seorang utusan dengan sejumlah harta yang akan ia beri pinjam maka akad *qardh* tersebut sah.

2) Para pihak yang terlibat *qardh*

Para pihak yang terlibat *qardh* adalah yang pemberi pinjaman dan peminjam. Keduanya harus memenuhi beberapa persyaratan. Adapun syarat bagi pemberi pinjaman yaitu pemberi pinjaman bagi hutang piutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, berakal sehat, baligh, dan pandai (*rasyid*, mengetahui yang benar dan yang bathil).

Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi *irfaq* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti shadaqah.

Syafi'iyah mengartikan bahwa ahliyah (kecakapan atau keahlian) memberi derma harus disertai kerelaan bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang melakukannya karena keterpaksaan.

Hanafiyyah mengkritisi *ahliyah at-tabaru'* (kecakapan dalam memberikan derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat yang menghutangkan harta anak kecil.

Hanabillah mengatakan bahwa bagi pemberi hutang yang seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.

3) Barang yang dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan harus disyariatkan dan dapat diserahkan sebagai barang pesanan (*muslam fiih*), yaitu berupa barang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut *syara'*) dan karakteristiknya diketahui karena layak sebagai pesanan.

Menurut pendapat yang *shahih* barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikannya barang sejenis akan susah didapatkan.

Dengan demikian, *qardh* boleh dilakukan setiap harta yang dimiliki melalui suatu transaksi jual beli dan dengan karakteristik tertentu. *Qardh* merupakan akad

penyerahan milik yang kompensasinya diberikan kemudian ditanggung oleh sang peminjam. Maka karena itu, objek *qardh* tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki seperti akad pemesanan, dan bukan barang yang dibatasi dengan sifat tertentu seperti batu mulia dan lain sebagainya. *Qardh* juga boleh dilakukan didalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak tau berapa takarannya, maka hutang tersebut tidak boleh, sebab pada dasarnya *qardh* menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadarnya saja tidak diketahui tentu tidak mungkin pula untuk mengembalikannya.²⁸

b. Syarat –syarat hutang piutang (*Al-qardh*)

- 1) Akad *qardh* dilakukan dengan *shigat ijab qabul* atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan Jumhur ulama. Walaupun menurut Syafi'iyah cara *mu'athah* tidaklah cukup sebagaimana akad-akad lainnya.
- 2) Adanya kapibiltas dalam berlangsungnya akad. Maksudnya yaitu baik pemberi hutang maupun peminjam adalah orang baligh, berakal, dewasa, tanpa paksaan, dan *tabarru'* (boleh melakukan derma).
- 3) Menurut Hanafiyyah, harta yang boleh dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan seperti uang, biji-bijian, ataupun harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak, dan sebagainya.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 20-21.

4) Harta yang dipinjamkan jelas kadarnya, baik dalam takaran, timbangan, maupun ukuran panjangnya supaya mudah untuk dikembalikan. Dan juga dari jenis yang belum tercampur dari sejenisnya seperti gandum yang bercampur dengan jelasi sehingga sukar untuk memulangkannya.

5) Batas Waktu dalam Pengembalian Hutang Piutang

Mengenai batas waktu dalam pengembalian hutang, Jumhur ulama tidak membolehkannya sebagai syarat dalam akad *qardh*. Oleh sebab itu, apabila akad *qardh* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia tetap dianggap jatuh tempo. Pasalnya, jika dilihat dari sisi esensialnya ia sama dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga jika terjadi penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba *nasi'ah*. Lain daripada itu akad *qardh* tidak boleh menyertakan batasan mengenai jatuh tempo sebab syarat ini mengandung penambahan kompensasi, sedangkan kompensasi *qardh* tidak mengalami *fluktuasi* (bertambah atau berkurang). Akan tetapi berbeda dalam pendapat Imam Maliki bahwasanya “boleh ada syarat waktu dalam *qiradh* dan syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila *qiradh* ditentukan hingga batas waktu tertentu maka sang peminjam tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba”.²⁹

Hanafiyyah berpendapat bahwa penangguhan dalam akad *qardh* menjadi bersifat mengikat dalam 4 kondisi yaitu:

- 1) Wasiat, yaitu apabila seseorang berwasiat meminjamkan harta pada orang lain sampai batas waktu tertentu, satu tahun contohnya, maka ahli waris tidak berhak menagih peminjam sebelum jatuh temponya.

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Cipayung: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 182.

- 2) Adanya penyangsian, yaitu apabila tatkala akad *qardh* ini disangsikan kemudian pemberi pinjaman menanggukannya, maka pada kondisi seperti ini batas waktu sebagai pengikatnya.
- 3) Keputusan pengadilan, apabila hakim memutuskan bahwa akad *qardh* (dengan waktu tertentu) sebagai sesuatu yang mengikat dengan didasarkan pendapat Imam Malik, maka kategori ini batas waktu menjadi pengikatnya.
- 4) Akad *hiwalah* (pengalihan hutang), apabila peminjam mengalihkan tanggungan utangnya pada pemberi pinjaman kepada pihak ketiga lalu pemberi pinjaman menanggukkan hutang itu.

4. Penambahan pada *qardh*

Terdapat dua macam dalam penambahan pada *qardh* (Hutang Piutang), yaitu:

- 1) Penambahan yang disyaratkan. Yang demikian itu dilarang berdasarkan *ijma'*. Sama halnya dengan manfaat yang disyaratkan seperti: “Aku memberi hutang padamu dengan syarat kamu memberikan hak kepadaku untuk menempati rumahmu” atau syarat manfaat lainnya yang merupakan bentuk rekayasa terhadap *riba*.
- 2) Ketika penambahan diberikan saat membayar hutang tanpa syarat, maka seperti itu boleh dan termasuk bayaran yang baik berdasarkan hadis yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-qardh*.³⁰

³⁰Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2010), h. 168-169.

Tatkala pengembalian hutang, barang yang dihutangkan wajib dikembalikan sesuai kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah untuk kesesuaiannya benar-benar diwujudkan.

Pelunasan dalam membayar hutang wajib dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Maka pada saat pelunasan hutang wajib dikembalikan sesuai takaran yang dipinjamkan tanpa melebihkan. Akan tetapi jika yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran maka harta tersebut boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.³¹

Seluruh ahli fikih bersepakat didalam uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi hutang kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan tersebut sejenis atau tidak. Sebab hal ini tidak sesuai dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang.³²

5. Adab berhutang

Ada beberapa adab yang perlu dijadikan penekanan dalam berhutang agar adab *qardh* memiliki nilai sopan santun yang terkait didalamnya, yaitu:

- a. Hutang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak peminjam dengan tulisan dari sang peminjam yang disaksikan oleh saksi.
- b. Pinjaman hendaklah dilakukan atas dasar adanya suatu kebutuhan darurat disertai niat dalam hati untuk mengembalikannya.

³¹Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), h. 326.

³²*Ibid*, h. 332.

- c. Pihak yang berhutang hendaklah memberikan pertolongan kepada pihak yang berhutang.
- d. Pihak yang berhutang bila sudah mampu mengembalikan pinjamannya hendaknya dipercepat pembayarannya karena lalai dalam pembayaran pinjaman termasuk perbuatan yang zalim.³³

C. Aplikasi Akulaku

1. Gambaran aplikasi Akulaku

Berbelanja mahal seperti produk elektronik dan juga produk-produk lainnya bisa menjadi ringan jika dapat mengajukan kredit cicilan. Namun, sayangnya birokrasi bank yang terbilang rumit menyulitkan setiap orang untuk mengajukan kartu kredit. Dikarenakan hal itulah muncul terobosan aplikasi di era milenial yang menawarkan metode cicilan tanpa menggunakan kartu kredit sehingga berbelanja lebih mudah dengan metode pembayaran yang tidak memberatkan. Akulaku adalah sebuah *platform* yang bergerak dijual beli *online* yang menggunakan sistem pembayaran secara *non cash* atau kredit namun bisa juga secara tunai.

Akulaku diluncurkan sejak tahun 2016 dimana produk yang dijual berasal dari lokal maupun internasional. Jasa-jasa yang terdapat dalam aplikasi ini disediakan oleh PT.Akulaku Silver Indonesia yang beralamatkan di Gedung Graha Lestari Lantai 11 zona 5 Jl. Kesehatan Raya No. 48 atau Jl. Petojo

³³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Bandung: Sinar Baru, 2016), h. 278.

Sabangan No. 2A Cideng, Jakarta Pusat. Selain di Indonesia Akulaku ini jugaterdapat diluar negeri seperti Malaysia dan Filipina.³⁴

Aplikasi Akulaku ini dapat diakses dengan cara men-*download* melalui *Google Play Store* atau *AppStore*. Tidak semua orang bisa bertransaksi dengan aplikasi ini sebab hanya orang dewasa yang telah memiliki penghasilan yang sekiranya mampu membayar tagihan dalam aplikasi ini. Produk-produk yang ditawarkan meliputi berbagai macam kategori mulai dari produk *fashion*, *electronic*, *cosmetik*, dan masih banyak lagi. Selain itu pembeli juga dapat membeli produke-*commerce* lain seperti Elevenia, JD.ID, BukaLapak, dan juga produk virtual lainnya (Voucher game, film, JOOX, listrik, Bpjs, wifi.id, pulsa, kuota, dan PGN). Akulaku berperan sebagai metode pembayaran berbasis kredit dengan limit tertentu dan uang muka dan juga cicilan maksimal 3 bulan.

2. Syarat dan Ketentuan

Pemohon pinjaman dalam aplikasi ini adalah *user* yang terdaftar pada Akulaku. Pemohon dengan ini menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang cakap serta mampu untuk mengikat dirinya dalam perjanjian yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Pemohon yang akan melakukan diAkulaku diwajibkan terlebih dahulu mengajukan aplikasi, kemudian disetujui oleh Akulaku. Setelah memverifikasi semua data dan informasi peminjam kepada Akulaku, sang peminjam menunggu untuk penilaian dari aplikasi tersebut apakah permohonannya diterima atau ditolak. Akulaku mempunyai hak untuk menolak

³⁴Dianita Eka Sari, *Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku dalam Perspektif Hukum Islam*, (IAIN Salatiga, 2018), h. 31.

ataupun menerima untuk menggunakan program cicilan dan menentukan limit kredit yang diberikan kepada pemohon.³⁵

Pemohon dilarang untuk memanipulasi sistem pada Akulaku baik dengan menciptakan *software* maupun fitur lainnya. Tidak terbatas pada: manipulasi data, kegiatan perambanan (*crawling/scraping*), kegiatan otomatisasi dalam transaksi, dan/atau aktivitas lainnya secara wajar dapat dinilai sebagai tindakan manipulasi sistem.

Akulaku memiliki kewenangan dan hak untuk melakukan pembekuan akun permohonan dengan limit kredit yang dimiliki pemohon atau diduga memiliki tindak kecurangan dalam bertansaksi atau pelanggaran terhadap syarat yang berlaku. Pemohon setuju untuk memastikan bahwa pemohon keluar dari akun diakhir setiap sesi serta memberitahukan kepada Akulaku bahwa akun pengguna telah diretas oleh *hacker*. Pemohon dengan ini memahami dan menyetujui bahwa Akulaku bertanggungjawab atas kerugian atau kerusakan dalam bentuk apapun yang timbul dari penyalahgunaan akun pemohon.³⁶

Program pinjaman adalah adalah program pembiayaan yang diberikan oleh pihak Akulaku kepada masyarakat indonesia yang sedang membutuhkan pembiayaan secara tepat. Program pembiayaan dapat digunakan setelah pemohon mendapatkan limit kredit yang diberikan oleh Akulaku. Adapun langkah melakukan registrasi yaitu:

- 1) Pemohon mengakses aplikasi Akulaku di *googleplay* atau *AppStore*, kemudian mengakses menu program pinjaman.

³⁵*Ibid*, h. 36.

³⁶*Ibid*, h. 42.

- 2) Tentukan nominal pinjaman dan memilih periode pinjaman tersebut.
- 3) Setelah muncul rincian total pinjaman, pemohon wajib melakukan cicilan pada tanggal sebelum jatuh tempo.
- 4) Pemohon dapat mengakses menu pembayaran cepat apabila ingin uang cepat cair.
- 5) Pemohon mengecek ulang pilihan yang telah dipilih sebelumnya.
- 6) Pemohon dipersilahkan memasukkan identitas diri dan beserta rekening.
- 7) Peminjaman diproses oleh Aplikasi.
- 8) Apabila semua langkah sudah selesai maka pihak Akulaku akan memverifikasi data pemohon dan mentransfer pinjaman ke rekening pemohon.

Apabila dalam proses peminjaman tersebut pihak pemohon mengalami kendala sehingga menimbulkan keterlambatan atau kekurangan pembayaran, Akulaku memiliki hak untuk melakukan penagihan terhadap pemohon untuk melunasi cicilan beserta biaya-biayanya. Dalam hal ini pemohon jika terlambat dalam pembayaran maka dikenakan denda keterlambatan sebesar 10% dari jumlah cicilan yang akan ditagihkan pada tanggal jatuh temp selanjutnya secara kumulatif. Pemohon diberikan waktu selama tiga hari kalender untuk melakukan pembayaran cicilan sejak pinjaman pertama yang apabila tidak dilaksanakan maka akan diproses sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.³⁷

³⁷Akulaku, Pinjaman Tunai Akulaku, Provided by PT Pintar Inovasi Digital Copyright@2020 Akulaku Inc. All Rights Reserved, <https://www.akulaku.com/pinjaman-tunai>.diakses 19 februari 2022 pukul 10:12.

D. Qanun No. 11 Tahun 2018

1. Qanun

Qanun secara harfiah mempunyai arti undang-undang. Penggunaan istilah qanun di Provinsi Aceh telah dipakai sejak masa Sultan Alauddin Mansur Syah. Yang mana pada masa ini terdapat sebuah naskah yang berjudul “Qanun syara’ Kerajaan Aceh: yang ditulis oleh Teuku diMulek pada tahun 1257 H atas perintah Sultan Alauddin Manusur Syah yang meninggal pada tahun 1870 M.

Secara bahasa qanun merupakan istilah bahasa arab yaitu *qanna* yang berarti membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya qanun ini berarti peraturan, hukum, dan undang-undang. Secara terminologi qanun berarti ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Qanun tidak berkuat pada hukum ibadah saja, namun lebih dari itu bidang muamalah sesama manusia juga diatur dalam qanun ini. Di Provinsi Aceh qanun sangat populer dan tetap harus dipatuhi oleh masyarakat.³⁸

Qanun dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dikenal dengan nama Kanun [ka.nun] yang berarti undang-undang, peraturan, kaidah hukum, atau kitab undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, qanun Aceh adalah peraturan Perundang-Undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.³⁹

³⁸ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008), h. 13.

³⁹ Lihat kbbi.kemendikbud.go.id.

2. Kedudukan dan Fungsi Qanun dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus

Qanun Aceh merupakan undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Provinsi Aceh dan disahkan oleh Gubernur Provinsi Aceh sebagai kepala pemerintahan Aceh setelah mencapai persetujuan bersama. Qanun mempunyai kedudukan di Aceh sebagai dasar hukum nasional. Jika dilihat dari urutan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia, sebagaimana Keteapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR)
- 3) Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- 5) Peraturan Pemerintah (PP)
- 6) Keputusan Presiden (Kepri)
- 7) Peraturan Daerah

Tata urutan Peraturan Perundang-Undangan menurut TAP MPR di atas menempatkan qanun sebagai sub-sistem dalam tatanan Perundang-Undangan nasional. Namun qanun tidak sama dengan Peraturan Daerah (Perda). Qanun sendiri diberikan kekuatan khusus dalam melaksanakan peraturan langsung untuk menjadi Undang-Undang dalam urusan Otonomi khusus yang menjadi kewenangan Provinsi Aceh. Qanun dalam hierarki berada langsung dibawah Undang-Undang tidak diselingi oleh peraturan daerah lainnya. Perbedaan

⁴⁰Sumar'in, *Konsep Lembaga Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 33.

mendasar Qanun Aceh dengan peraturan daerah lainnya yaitu pada penggunaan syariat Islam, sementara Perda sendiri tidak terdapat unsur kewajiban terhadap pelaksanaan syariat Islam. Selain itu, qanun dapat berisikan aturan-aturan hukum acara materiil dan formil. Qanun Aceh berfungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan peraturan hal-hal yang belum jelas terhadap Undang-Undang otonomi khusus yang diminta kepada qanun untuk mengaturnya.
- b. Menyelenggarakan peraturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Menyelenggarakan pengaturan terkait hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang.

Pada umumnya, qanun berisikan formalisasi hukum fiqih Islam yang memang sudah lama terbentuk. Tidak semua ketentuan dalam fiqih Islam dapat dijadikan isi dari qanun syariat Islam di Aceh, pemilihannya harus disesuaikan dengan konteks kepentingan dan disesuaikan dengan hukum nasional Indonesia. Demikian juga beberapa hukum yang ada dalam fiqih Islam disesuaikan dengan perkembangan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, Qanun Aceh berperan terhadap syariat Islam di Aceh sebagai berikut:

- a. Pemerintah Aceh berwenang penuh terhadap pelaksanaan syariat Islam.
- b. Qanun Aceh berasaskan *lex specialis* yang berarti qanun ini dapat mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi.
- c. Ketetapan pelaksanaan syariat Islam dalam qanun disesuaikan dalam konteks dan kebutuhan masyarakat Aceh.

3. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan pasal 1 ayat 8 (delapan) menerangkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang disingkat LKS adalah sebuah lembaga yang melaksanakan sektor kegiatan diperbankan, sektor keuangan syariah non perbankan, dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syariah.⁴¹

Kemudian pada ayat 9 juga menjelaskan pengertian Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Unit Usaha Syariah. Selain itu juga dijelaskan pada pasal 1 ayat 13 menjelaskan akad, akad yaitu transaksi tertulis antara LKS dan pihak lain yang berisi adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.⁴²

Berdasarkan pasal ayat 1 dan 2 bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah.⁴³ Kemudian pasal 3 menjelaskan bahwa LKS mempunyai asas kepada:

- a. *'Adalah* (keadilan) yaitu keadilan dari segi berbagi keuntungan dan resiko serta akses ke lembaga keuangan.
- b. *Amanah*, yaitu kepercayaan yang diberikan kepada LKS untuk memelihara serta mengelola titipan yang diberikan oleh pihak lain dan menjaga komitmen hak dan kewajibannya.

⁴¹BAB 1 Pasal 1 ayat (8) Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah.

⁴²Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka, 2020), h. 79.

⁴³BAB I Pasal 1 ayat (2) Qanun Aceh UU No. 11 tahun 2006 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

- c. *Ukhuwah* (persaudaraan) yaitu sikap saling percaya, memiliki rasa tanggung jawab dan solidaritas dengan mengutamakan kepentingan ummat.
- d. Keuntungan yang dimaksud disini yaitu hasil dari suatu usaha atau modal yang bersifat materi ataupun non materi.
- e. Transparasi, yaitu keterbukaan informasi tentang kegiatan LKS kepada publik yang mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan.
- f. Kemandirian, yaitu sebuah keadaan dimana LKS dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan serta pengaruh yang dikelola tanpa tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
- g. Kerja sama, yang dimaksud kerja sama yaitu usaha dalam kegiatan LKS yang dapat melibatkan semua pihak baik perorangan atau lembaga, baik muslim maupun non muslim.
- h. Kemudahan, yaitu pelaksanaan pelayanan LKS yang praktis dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat.
- i. Keterbukaan, yaitu ketersediaan peluang sama dalam mengakses fasilitas LKS.
- j. Keberlanjutan, yaitu usaha LKS yang berkesinambungan.

- k. Universal, yaitu LKS yang menganut sistem prinsip penyelenggaraan kegiatan usaha di bidang keuangan yang berlaku secara umum dengan tetap mengacu pada prinsip syariah.⁴⁴

Pendirian Lembaga Keuangan Syariah paling sedikit harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 8 (delapan), yaitu:

- a) Berbentuk badan hukum
- b) Struktur kepemilikan dan pengurusan
- c) Permodalan, dan
- d) Kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya.⁴⁵

Tugas Bank Syariah menurut pasal 13 ayat 2 yaitu mendukung penghimpunan zakat, sedekah, infak, dan wakaf dalam bentuk tunai atas nama BMA atau BMK. Kemudian dalam edukasi, penelitian, dan pengembangan produk bank syariah dijelaskan pada pasal 17 ayat 1-3 yang terdiri dari:

- 1) Bank syariah wajib aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan edukasi dan pelatihan kepada pegawai, dan masyarakat Aceh dalam rangka meningkatkan literasi keuangan syariah.
- 2) Bank syariah melakukan penelitian, pengembangan inovasi akad, serta produk-produk implementasinya dengan tetap memperhatikan kepatuhan syariah.

⁴⁴ BAB 1 Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2016 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

⁴⁵ BAB 1 Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2016 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

- 3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan bekerjasama dengan pemerintah Aceh dan pihak terkait lainnya yang memiliki kompetensi dibidangnya.⁴⁶

Hal tentang bagian koordinasi antar bank syariah dijelaskan di pasal 18 yaitu bank syariah yang beroperasi di Aceh dan regulator terkait wajib berkoordinasi paling kurang 2 kali dalam 1 tahun dalam rangka:

- a) Membahas kontribusi bank syariah dalam rangka menodorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.
- b) Menjaga komitmen bank syariah dalam memenuhi fungsi LKS sebagaimana diatur dalam pasal 15.
- c) Membahas isu-isu strategis terkait perekonomian dan dinamika permasalahan perbankan syariah.
- d) Mengupayakan tersedianya infrastruktur dasar keuangan syariah yang merata di Aceh.

Kemudian lagi pada pasal 19 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang peran pemerintahan Aceh terdiri dari:

- 1) Peran pemerintah Aceh berkewajiban memfasilitasi ketersediaan infrastuktur dasar bank syariah.
- 2) Jika di Kabupaten/Kota belum mempunyai bank syarah, maka pemerintah Aceh dapat memfasilitasi atau membentuk bank syariah.⁴⁷

⁴⁶ Bagian Kedua Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2016 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

⁴⁷ Bagian Keempat Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2016 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

E. Hutang Dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Hutang Dalam KUHPerdato

Menurut Pasal 1313 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menyebutkan bahwa “*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya*”. Dalam arti sempit perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan. Sedangkan menurut pendapat Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada yang lain untuk melaksanakan suatu hal tertentu.⁴⁸

Pengertian Hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam dan telah diatur serta ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdato, dalam Pasal 1754 KUHPerdato yang secara jelas menyebutkan bahwa “*Perjanjian Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula*”.⁴⁹

Melihat berdasarkan dari pengertian yang telah disebutkan bahwa pengertian hutang piutang diatur dalam KUHPerdato Pasal 1754. Analisis pokok yang dapat dipahami yaitu utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dengan jumlah uang baik secara langsung maupun yang akan

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 290.

⁴⁹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 9.

timbul dikemudian hari atau yang timbul karena perjanjian atau undang-undang serta wajib dipenuhi oleh pihak debitur, jika tidak dipenuhi maka pihak peminjam berhak mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan sang peminjam (debitur).

2. Hutang Piutang dalam KUHP

Pada dasarnya utang piutang termasuk dalam ranah keperdataan. Namun, utang piutang bisa masuk kedalam pidana apabila mengandung unsur tindak pidana seperti penipuan dengan dasar utang piutang. Penipuan dengan dasar utang piutang diatur dalam KUHP pada Buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya dan tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang terkait dengan masalah pinjam meminjam uang termasuk dalam lingkup keperdataan, sehingga keranah pidana adalah jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah yang mana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁵⁰

3. Tata Cara Pembayaran Hutang Piutang Menurut KUHPerdata

Kegiatan utang piutang secara langsung menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pelaku yang bersangkutan termasuk dalam pembayarannya. Inti dari utang piutang adalah sang peminjam wajib membayar atau mengembalikan uang maupun benda yang telah dipinjamkan oleh orang yang mengutangkan dalam waktu dan juga syarat yang telah disepakati sebelumnya.

Kewajiban sang peminjam uang dalam utang piutang adalah mengembalikan hutangnya dalam jumlah yang sama sesuai yang diberikan

⁵⁰ Gonggon T.P Siregar, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Medan: CV Manhaji, 2020), h. 11.

disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan dan juga dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1763 KUHPerdara.⁵¹

Selain itu dalam Pasal 1759 hingga pasal 1761 KUHPerdara menjelaskan bahwa pihak yang memberikan pinjaman wajib memberikan pinjaman kepada sang peminjam setelah terjadinya peminjaman,:

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman sebelum lewat waktu yang telah disepakati tidak dapat diminta kembali
- b. Apabila dalam perjanjian utang piutang menentukan jangka waktu dan pihak kreditur menuntut pengembalian uang caranya dengan mengajukan gugatan perkara ke pengadilan.
- c. Jika dalam perjanjian tersebut ditentukan pihak debitur akan mengembalikan uang setelah ia mampu membayarnya, maka kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUHPerdara).

⁵¹Martha Noviaditya, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, (Skripsi Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2010), h. 1.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan guna mencari data atas suatu objek yang hendak diteliti dengan menggunakan metode dan sumber dari berbagai aspek yang memiliki tujuan memperoleh adanya jawaban.⁵² Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai informan kunci dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara analisis yang bersifat induktif. Penelitian deskriptif pada umumnya menghasilkan data yang berbentuk deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari hasil amatan peneliti terhadap gejala yang terjadi. Disajikan dengan kata-kata, pelaoran, serta dalam latar seting yang alamiah.⁵³ Peneliti secara langsung melihat bagaimana para *user* bertransaksi melalui aplikasi Akulaku dang tinjauan Qanun Nomor 11 Tahun 2018.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau dalam bahasa inggris disebut *field research*. Yang dimaksud dengan penelitian lapangan yaitu peneliti sebagai informan utama turun langsung kelapangan guna memusatkan perhatian pada sebuah kasus yang sedang

⁵² Rianto Adi, *Aspek Hukum dan Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 4.

⁵³,Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2006), h. 6.

dipermalasakan. Peneliti melihat gejala yang terjadi dilokasi yang telah ditentukan sebelumnya.⁵⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah paradigma atau cara pandang yang terdapat dalam suatu bidang ilmu. Dalam pendekatan kualitatif penelitian menggambarkan keadaan obyektif sesuai dengan apa yang peneliti teliti dilapangan.⁵⁵

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini, maka pendekatan yang dipakai adalah model pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Pendekatan yuridis empiris dimaksud sebagai pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat atau pendekatan yang digunakan guna melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat.

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini yaitu terhadap aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan perbuatan hukum mengenai pelaksanaan pinjaman online pada aplikasi Akulaku perspektif Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Pendekatan empiris bertujuan sebagai usaha mendekati masalah yang akan diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang dimasyarakat.⁵⁶

⁵⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h.83.

⁵⁵ *Ibid*, h. 83.

⁵⁶ Rony Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 39.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah aplikasi Akulaku. Penentuan aplikasi ini sebagai objek penelitian untuk melihat bagaimana mekanisme peminjaman online dan melihat bagaimana Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2008 tentang lembaga keuangan syariah. Adapun subjek yang digunakan adalah respon dari para pengguna aplikasi Akulaku ketika melakukan transaksi dengan *platform* ini. Selain itu, peneliti juga turun langsung kelapangan guna memudahkan dan memperoleh data yang lebih maksimal

D. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer (*primary data*) yaitu sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan yang dalam pengambilannya tanpa melalui perantara. Sumber data primer didapatkan berupa hasil observasi ataupun wawancara tentang bagaimana fenomena yang diangkat oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu aplikasi Akulaku respon dari para pengguna aplikasi Akulaku.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder (*secondary data*) yaitu sumber data yang sudah tersedia yakni berupa sumber tertulis yang dijadikan acuan pembuatan penelitian ini adalah undang-undang Qanun Aceh, web *platform* dari aplikasi Akulaku, buku-buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam penelitian guna mengumpulkan dan memperoleh data agar penelitian dapat dilaksanakan dengan mudah. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data itu sendiri dengan cara bertanya, mengamati, mendengarkan, dan mengambil data penelitian. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif bersifat mutlak karena peneliti harus berinteraksi secara langsung terhadap kejadian atau peristiwa yang ingin dikaji.⁵⁷

Instrumen lain selain peneliti sendiri sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data yaitu mendaftarkan diri sebagai *user* Akulaku guna melihat bagaimana mekanisme dari transaksi pinjaman online di salah satu *financial technology* ini. Selain itu penggunaan pedoman wawancara yang bersifat semi terstruktur/bebas terpimpin, alat rekam untuk dokumentasi dan format dokumen bila diperlukan. Dalam melakukan wawancara, peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang hendak diajukan kepada narasumber yaitu pengguna (*user*) pada aplikasi Akulaku berupa pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan jawabannya. selain itu penggunaan alat rekam juga digunakan dalam penelitian ini berupa alat perekam suara, telepon seluler, serta rekam video jika memang diperlukan dalam keadaan tertentu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dibutuhkan adanya data yang relevan dan dalam mendapatkan data yang relevan tersebut harus menggunakan metode yang sesuai dalam penelitian.

⁵⁷Ny Arikunto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), h. 158-159.

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dalam memperoleh data yaitu dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diteliti dan tampak pada objek penelitian yang diangkat. Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengunduh aplikasi Akulaku mendaftarkan diri sebagai *user* guna melakukan pengamatan berperanserta, mengamati respon para pengguna aplikasi Akulaku. Selain itu juga peneliti mengamati web-web yang berkaitan dengan aplikasi Akulaku yang dirasa menunjang dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Peneliti melakukan wawancara dengan para *user* Akulaku yang pernah melakukan transaksi di aplikasi Akulaku, selain itu peneliti juga mengamati respon dari para pengguna aplikasi Akulaku tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan data yang didapat melalui tulisan-tulisan (dokumen). Metode ini digunakan sebagai pelengkap dalam mencari data. Adapun teknik dokumentasi didapatkan dari Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, Jurnal-jurnal, buku-buku, web, dan tulisan lain yang berhubungan dengan aplikasi ini.

4. Pengamatan berperan serta

Dalam melakukan pengamatan ini, peneliti langsung terjun ke lapangan atau melakukan pengamatan secara langsung (pengamatan berperan serta).

Pengalaman peneliti berperan serta dalam melihat situasi yang diamati.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah upaya pengelompokan data yang sudah tersedia atau data yang diambil melalui observasi, hasil wawancara, hasil pengamatan, dan telaah pustaka yang peneliti ambil. Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah sebuah teknik analisis dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap sumber data primer dan sekunder, mengungkap fakta yang terjadi di lapangan, kemudian disusun dan dianalisis dengan tujuan menjelaskan gambaran masalah yang dikaji.

Analisis data merupakan proses menyusun dan mencari sistematis data yang diperoleh di lapangan, hasil wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilah mana informasi yang penting, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh orang lain ataupun peneliti sendiri. Data yang telah dikumpulkan peneliti dianalisa dengan teknik analisis yang bersifat deduktif, deduktif berarti menarik suatu kesimpulan dari pernyataan umum ke khusus dengan menggunakan penalaran

berpikir rasional. Dengan menggunakan metodologi diatas, penarikan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang ada.⁵⁸

⁵⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), h. 111.

BAB IV

TEMUAN DATA DAN ANALISA

A. Mekanisme Pembayaran Hutang Piutang Pada Aplikasi Akulaku

1. Cara Peminjaman Uang

Pembeli atau *User* dapat bertransaksi secara kredit apabila pengajuan limit kredit disetujui oleh pihak Akulaku. Apabila dalam pengajuan limit ditolak karena ketidaksesuaian data yang diinput maka *User* diwajibkan untuk mengisi ulang data diri dengan benar guna proses pengajuan yang ke-2 kalinya. Apabila limit benar-benar tidak dapat diajukan maka hubungi pihak Akulaku melalui *e-mail*, *WhatsApp*, *facebook*, dan lainnya sesuai yang tercantum dalam form “Hubungi Kami” yang berada pada menu “Personal”.

Langkah-langkah peminjaman uang tunai pada Aplikasi Akulaku:

1. Unduh aplikasi Akulaku

Langkah awal jika ingin meminjam uang di Akulaku adalah mengunduh aplikasi Akulaku, aplikasi ini dapat diunduh di IOS ataupun Android.

2. Registrasi

Setelah berhasil mengunduh, maka *user* melakukan registrasi dengan memasukkan data diri dan nomor ponsel yang valid. Aktivasi pendaftaran dilakukan melalui email atau telepon dengan memasukkan kode OTP yang telah dikirim oleh pihak Akulaku.

3. Buka Aplikasi

Setelah berhasil mendaftar, cari menu Servis. Disini kamu dapat melihat apa saja yang ditawarkan oleh Aplikasi Akulaku.

4. Pilih Jenis Peminjaman

Langkah selanjutnya yaitu memilih jenis produk peminjaman. Disini peneliti memilih metode peminjaman tunai.

5. Mengisi Nominal

Isi nominal dan tenor. Setelah itu pengguna bisa melihat langsung plafon pinjaman yang ditawarkan beserta tenornya. Disini juga dapat dilihat penghitungan bunga dan biaya yang dapat menjadi pertimbangan.

6. Memasukkan rekening

Aplikasi Akulaku akan meminta data berupa rekening Bank dan juga kelengkapan Administrasi lainnya.

7. Verifikasi Data

Cek kembali data dan jumlah pinjaman yang telah diajukan. Periksa terlebih dahulu mengenai jumlah pinjaman, tenor, serta biaya yang dibebankan.

8. Verifikasi Suara

Setelah semua data direkap, langkah selanjutnya adalah verifikasi SMS. Masukkan kode OTP yang dikirimkan via SMS ke HP lalu input ke Aplikasi.

9. Proses Selesai

Setelah melalui semua tahapan diatas, proses pengajuan pinjaman kamu dinyatakan selesai. User menunggu apakah pengajuan peminjaman uang ini

diterima atau ditolak. Jika proses pengajuan diterima, maka uang dalam beberapa waktu akan cair ke rekening yang telah diajukan.

10. Rincian pembayaran

Jumlah Pinjaman: Rp. 300.000,-

Total pembayaran: Rp. 339.000,-

$0,10 \times 100 = 10\%$

Maka besaran bunga = 0.10% ⁵⁹

Bunga: 9.000

Biaya layanan: 27.000

Premi: 3.000

1. Cara pembayaran

Pihak Aplikasi akulaku menyediakan 6 (enam) metode pembayaran, yaitu; BCA, Mandiri, Bank Permata, ATM Bersama, Indomart, Alfamart, Credit Card (Visa, Mastercard). Jika terjadi masalah pada proses pembayaran maka kirimkan bukti berupa *screenshot* pembayaran dan informasi pendaftaran di Akulaku ke email cs.id@akulaku.com. Berhubung peneliti menggunakan pembayaran melalui Bank BSI maka pembayaran sebagai berikut:

- a. Pilih metode transfer
- b. Pilih Antar Bank Online
- c. Memasukkan 013 dan 16 digit nomor rekening
- d. Masukkan jumlah tagihan yang akan dibayar secara lengkap, pembayaran dengan jumlah tidak sesuai akan otomatis ditolak

⁵⁹Data peneliti langsung dari Aplikasi Akulaku.

- e. Kosongkan nomor referensi, lalu tekan Benar
- f. Pada halaman konfirmasi transfer akan muncul jumlah yang dibayarkan, nomor rekening dan nama *Merchant*. Jika informasi telah selesai tekan “Benar”.

B. Praktik Pembayaran Hutang Piutang Online Pada Aplikasi Akulaku Perspektif Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

1. Pemberlakuan Prinsip Syariah Perspektif Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Dalam kamus KBBI mengartikan qanun sebagai undang-undang peraturan hukum kaidah kitab undang.⁶⁰ Gubernur Aceh menimbang pada poin (b) bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki 15 Agustus 2005, pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, dan bertekad untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga Pemerintah Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶¹

Poin (c) bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari’at Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syari’ah.

⁶⁰ Lihat kbbi.kemdikbud.go.id

⁶¹ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Pada poin (d) menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syari'ah sebagai salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan ekonomi syari'ah.

Kemudian pada poin (e) bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam.

Poin (f) menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam, lembaga keuangan dan transaksi syari'ah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun.

Atas Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Gubernur Aceh memutuskan dan menetapkan Qanun Aceh Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 yang dimaksud dalam Qanun tersebut ialah:⁶²

Ayat 1 berbunyi bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁶² Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Ayat 7 yaitu Lembaga adalah institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang bersentuhan dengan berbagai kebutuhan sosial, ekonomi dan atau keuangan dilakukan secara berulang dan teratur.

Ayat 8 menjelaskan tentang Lembaga Keuangan Syari'ah yang disingkat LKS yaitu lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syari'ah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syari'ah.

Ayat 9 tentang Bank Aceh yaitu bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah serta unit usaha Syari'ah.

Ayat 10 tentang Lembaga Keuangan Non Bank Syari'ah adalah lembaga yang bergerak dalam bidang kegiatan pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan jasa lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Ayat 12 menjelaskan pengertian Prinsip Syari'ah yaitu prinsip hukum dan etika keislaman dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syari'ah.

Kemudian Pasal 2 ayat (1) menjelaskan Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Syari'ah. Ayat (2) Aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syari'ah.

Pasal 3 menjelaskan tentang lembaga keuangan syariah harus berasaskan: poin (a) keadilan (adalah); (b) amanah; (c) persaudaraan(ukhuwah); (d) keuntungan; (f) kemandirian; (g) kerjasama; (h) kemudahan; (i) keterbukaan; (j) keberlanjutan; (k) universal.

Pasal 4 menjelaskan bahwa LKS dimaksud untuk memperkuat implementasi pembangunan ekonomi di Aceh.

Pasal 5 menjelaskan tujuan LKS, yaitu;

- (1) Mewujudkan perekonomian Aceh yang islami;
- (2) Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh;
- (3) Menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- (4) Menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- (4) Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh;
- (5) Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat;
- (6) Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- (7) Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di bagian Umum⁶³. Menjelaskan bahwa bersama Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mendirikan LKS yang berasaskan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pendirian LKS ini dirasakan mendesak sebagai tindak lanjut pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syari'at Islam. Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini kehadiran LKS di Aceh dirasakan sudah sangat mendesak karena hal tersebut merupakan salah satu pilar pelaksanaan syari'at Islam di bidang muamalah. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan banyaknya modal pihak ketiga yang masuk ke Aceh dimana dalam operasionalnya tidak dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syari'at Islam, secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, kehadiran LKS hari ini di Aceh adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan semua pihak terkait wajib mendukungnya.

Dengan adanya Qanun ini, maka kehadiran LKS di Aceh memiliki legalitas yang sah. Qanun ini diharapkan menjadi pedoman, pegangan dan dasar hukum bagi pemegang saham dan *stakeholder* lainnya dalam menjalankan operasional LKS dimaksud. Qanun ini juga bertujuan untuk melegitimasi operasional LKS yang dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah, mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang Islami, dan mendorong pertumbuhan pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota.

⁶³Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Sebelum terbitnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, terdapat penelitian yang menunjukkan ketertarikan masyarakat aceh akan konsep syariah. Dalam penelitian yang pernah dilakukan pada oktober tahun 2017 tentang tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank syariah di kota Banda Aceh menyebutkan bahwa Masyarakat kota Banda Aceh sudah mempersepsikan secara positif praktek bank syariah. Masyarakat kota Banda Aceh yakin akan keberadaan bank syariah dapat digunakan sebagai tempat menyimpan dana mereka yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam sebuah riset tersebut mengemukakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat aceh terhadap bank syariah mencapai pada skala 81,2% dari 100% dengan Kategori Sangat Setuju.⁶⁴ Hal tersebut merefleksikan bahwa minat masyarakat aceh terhadap prinsip syariah cukup tinggi. Dengan begitu konsep keadilan yang di usung dalam qanun aceh sangatlah positif karena disambut baik oleh masyarakat setempat.

2. Analisis Pada Penggunaan Aplikasi Akulaku Perspektif Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Pensyariaan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana telah disebutkan pada poin diatas adalah segala bentuk transaksi yang berlaku haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Hal ini sejalan dengan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/II/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah bahwa penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik harus terhindar dari transaksi

⁶⁴Ratna Mutia, "Analisis Tingkat Kepercayaan Nasabah Terhadap Bank Syariah Di Kota Banda Aceh" Seminar Nasional II USM Vol. 1, Oktober 2017, 375-378.

yang mengandung unsur *ribawi*, *gharar*, *tadlis*, *risywah*, dan *israf*. Terhindar dari transaksi atas objek yang haram. Berdasarkan penyelenggaraan lembaga keuangan syariah tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi harus berprinsip Syariah.

Kredit dalam Islam diartikan sebagai utang-piutang (*qardh*). Menurut bahasa *qardh* didefinisikan sebagai utang-piutang. *Qardh* berarti *al-qit'u* (bagian) atau pengurangan. *Qardh* adalah memberikan kekayaan kepada orang yang membutuhkan yang dapat dimanfaatkan dan tidak meminta balas jasa. Dalam hukum Islam, *qardh* termasuk dalam *aqd taṭawwi* atau akad tolong-menolong dan tidak termasuk transaksi jual-beli.⁶⁵ Oleh sebab itu *qardh* dikategorikan dalam akad saling tolong menolong yang memberikan pinjaman dengan pengembalian tanpa ada tambahan dan pengurangan dalam pengembaliannya sesuai waktu yang telah disepakati.⁶⁶

Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 245

مَنْ دَالِدِي يُفْرِضْ قَرْضٌ حَسَنًا فَيُضَا عَمَهُ لَهُ أَضْعَفًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”.

Qardh dalam Hadits riwayat Ibnu Mas’ud:

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مس لم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا

⁶⁵Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, h. 131.

⁶⁶Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 171.

كان كصدقة مرة رواه ابن ماجه

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah ﷺ. Bersabda, tidak ada seorang muslim yang mengutang muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah ” (H.R. Ibnu Majah).

Akad *qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Adapun berberapa rukun *qardh* yaitu *aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), objek (harta yang diutangkan), *sigat* (ijab dan qabul).⁴⁷

Mekanisme *fintech* Akulaku penerima pinjaman menggunakan *platform* aplikasi Akulaku dan mendaftarkan diri sebagai pencari pinjaman. Penerima pinjaman mengisi formulir registrasi dan pengumpulan dokumen yang diperlukan. Setelah proses registrasi dan disetujui oleh pihak aplikasi Akulaku maka penerima pinjaman dapat menggunakan aplikasi dan melakukan pinjaman. Perusahaan akan menilai pengajuan dan mempertemukan antara pemberi dana dan penerima pinjaman melalui *platform*-nya melalui proses investmen. Apabila pembayaran dilakukan secara lancar, keuntungan akan didapatkan oleh pemberi dana. Apabila peminjam terlambat membayar, akan dilakukan prosedur penagihan dengan perusahaan penyedia layanan. Apabila terjadi kegagalan dalam pengembalian pinjaman, perusahaan akan membantu proses pengembalian pinjaman. Namun apabila tetap terjadi kegagalan maka kerugian akan ditanggung pemberi dana.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul Sedangkan menurut jumhur rukun *qardh* ada tiga, yaitu:⁶⁷ Dua orang yang berakad terdiri dari: yang memberikan utang (*muqrid*) dan orang yang berutang (*muqtarid*), Objek *qardh* (harta yang diutangkan) *Ṣigat* (Ijab dan Qabul). Pada akad kredit *fintech* aplikasi Akulaku, pihak Akulaku sebagai pemberi pinjaman, dan pengguna aplikasi Akulaku sebagai peminjam dan objek pinjaman berupa uang, syarat bagi *muqrid* dan *muqtarid* berwawasan, dewasa, tidak dengan paksaan dan memiliki kemurahan hati. Tidak berpengalaman, mengalami gangguan jiwa, tidak dapat membelanjakan hartanya dengan benar dan paksaan tidak boleh melakukan utang-piutang.⁶⁸

Syarat Objek *Qardh* yaitu, merupakan barang bernilai yang memiliki persamaan dan penggunaannya, dapat dimiliki dapat diserahkan kepada pihak yang berutang, telah ada waktu perjanjian dilakukan.⁶⁹ Syarat *ṣigat* (ijab dan qabul) dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (*kāfil*), saksi bukti tertulis atau pengakuan di hadapan hakim.⁷⁰ Menyatakan kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqrid*, barang yang menjadi objek akad harus jelas dari kesamaran, barang yang halal, suci dari najis dan tidak haram dimakan, harta yang diutangkan jelas ukurannya, baik

⁶⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), 232.

⁶⁸ az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 378.

⁶⁹ Eni Dwi Astuti, “Ziyadah Dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010), h. 26.

⁷⁰ az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 379.

dalam takaran, timbangan bilangan, maupun ukuran panjang agar mudah dikembalikan.⁷¹

Transaksi yang terjadi pada aplikasi akulaku yaitu, adanya penetapan bunga yang ditetapkan aplikasi Akulaku tersebut yang dilakukan di awal setelah melakukan pengajuan dan denda keterlambatan atas pengembalian pinjaman apabila pengembalian pinjaman tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.(QS. Al-Baqarah: 275).

Dalam pendapat lain Asy-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani dalam syarah Bulughul Maram, bahwa riba bermakna penambahan pada dua perkara yang diharamkan oleh syariat. Adanya penambahan antar keduanya dengan ganti (bayaran) dan adanya tempo dalam menerima sesuatu yang disyaratkan (serah terima ditempat).⁷² Transaksi antara pihak aplikasi akulaku, pemberi pembiayaan dan penerima mengandung penambahan dan mengambil manfaat yang dipersyaratkan ketika melakukan peminjaman.

Riba Utang-Piutang terdiri dari, riba *Qardh* mengambil suatu manfaat atau jumlah kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada pihak yang berutang (muqtarid).Sedangkan Riba *Jāhiliyyah*, yaitu utang yang dibayar lebih dari pokok utang, karena pihak yang berutang tidak mampu mengembalikan utang

⁷¹ Astuti, “Skripsi Ziyadah Dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan),” h. 28.

⁷² Naja, *Dosa Riba Notaris*,h. 116.

pada waktu yang ditetapkan.⁷³ Maka, kreditur (pemberi utang) menambah perpanjangan waktu pembayaran dengan konsekuensi penambahan jumlah uang.⁷⁴

Mekanisme kredit *fintech* yang terdapat pada aplikasi Akulaku terdiri dari riba *qardh* dan riba *Jāhiliyah*. Karena akad *qardh* yang terjadi antara pihak aplikasi akulaku, pemberi pembiayaan dan penerima mengandung penambahan dan mengambil manfaat yang dipersyaratkan ketika melakukan peminjaman yaitu adanya bunga tambahan pokok pinjaman dan denda atas keterlambatan apabila melwati batas waktu yang ditetapkan. Dengan demikian mekanisme kredit aplikasi Akulaku pada akad *qardh* tetap sah, namun transaksi syarat yang ada pada aplikasi akulaku dianggap batal.⁷⁵ Namun disisi lain, mekanisme kredit *fintech* aplikasi akulaku tidak hanya menggunakan akad *qardh*, dalam mekanismenya akad yang terdapat pada aplikasi akulaku yaitu, akad *wakalah bil ujroh* dan *muḍarabah*.

C. Analisis Penulis

Menurut pada kaidah Syariah yang sesuai dengan isi dari Qanun Aceh yang menyatakan bahwa lembaga keuangan haruslah berkesusaian dengan syariat Islam, sepanjang hal-hal itu terkait dengan mu'amalah ijtimayyah (transaksi sosial kemasyarakatan) yang pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.

⁷³Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah "Fiqh Muamalah"* (Jakarta: Kencana, 2019),h. 23.

⁷⁴Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, h. 30.

⁷⁵az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 379.

Berpijak dari landasan kaidah fiqhiyah tersebut, maka pinjaman melalui online diperbolehkan dan sah, kecuali jika secara kasuistik terjadi penyimpangan, penipuan dan sejenisnya, maka itu hukumnya haram. Akan tetapi kasus tertentu tidak dapat dijadikan mengeneralisasi sesuatu secara normal positif, boleh, dan halal. Oleh karena itu, jika ada permasalahan terkait kredit yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka inilah salah satu faktor yang dapat menjadikan batalnya kredit baik melalui online atau bukan.

Mengenai permasalahan hutang piutang dalam bentuk online ini yang tidak jelas kesepakatannya antara debitur dan kreditur, akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman maka hutang piutang ini diperbolehkan asal tidak ada suatu yang merugikan diantara keduanya.

Berdasarkan hasil wawancara ibu Chika salah satu Nasabah atau masyarakat yang melakukan pinjaman online pada aplikasi Akulaku:

“Pengalaman saya melakukan pinjaman online dikarenakan kebutuhan mendesak dan pinjaman online saat memudahkan dalam proses pencairan, total yang saya pinjam, bernilai 1 juta kalau ga salah itu total saya membayar bunganya sekitar 10%”⁷⁶

Dari hasil wawancara bersama ibu Ghea:

“Saya pernah meminjam uang di aplikasi pinjaman online, dimana bunganya lumayan tinggi tergantung porsi limit. Saya meminjam karena saat itu kondisi ekonomi sedang tidak baik, dan juga melalui aplikasi Akulaku bisa melakukan pembayaran listrik yang sangat membantu saat keadaan mendesak”⁷⁷

⁷⁶Chika, Peminjam Pinjaman Online Akulaku, wawancara pribadi, Langsa, 20 Maret 2022

⁷⁷Ghea, Peminjam Pinjaman Online Akulaku, wawancara pribadi, Langsa, 20 Maret 2022.

Transaksi tersebut merupakan riba karena adanya penambahan dari jumlah pinjaman. Sedangkan di dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Ayat tersebut dengan tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagai kaum muslimin hendaknya kita hindari praktik riba yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Riba termasuk dosa dan dilarang dalam praktiknya karena riba bisa memberikan dampak negatif sebagai berikut : menyebabkan pemerasan si kaya terhadap si miskin sehingga menyebabkan si kaya semakin berjaya dan si miskin semakin sengsara, menyebabkan kebangkrutan usaha bila disalurkan pada kegiatan yang produktif, serta menyebabkan kesenjangan ekonomi yang dapat mengakibatkan kekacauan social. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu A salah satu nasabah atau salah satu masyarakat yang melakukan pinjaman kredit online, menyatakan bahwa :

“ Menyesal sekali saya pinjam kredit di aplikasi online, kalau terlambat sayamembayar, ada dendanya, saya meminjam uang 6 juta dengan bunga 12% dimana di potong biaya admin, sehingga tidak menerima uang secara penuh”⁷⁸

Selain itu dari penjelasan saudara Aulia menyatakan

“Saya pernah meminjam uang dari aplikasi tersebut sebab saya harus membayar beberapa keperluan, dalam pencairannya terbilang cepat, namun saya berat dalam pembayarannya dikarenakan bunganya yang lumayan dan belum lagi apabila keterlambatan dalam membayar”⁷⁹

⁷⁸A, Peminjam Pinjaman Online Akulakuu, wawancara pribadi, Langsa, 22 Maret 2022

⁷⁹Aulia, Peminjam Pinjaman Online Akulakuu, wawancara pribadi, Langsa, 22 Maret 2022

Dari pernyataan wawancara diatas dapat diketahui bahwa jika Kreditur terlambat membayar kredit maka akan dikenakan denda. Jika peminjam telat membayar kredit maka akan dikenakan denda keterlambatan sebagai bentuk sanksi. Ketentuan ini sebenarnya sudah dicantumkan di website pinjaman maupun pada aplikasi pinjaman kredit online. Apabila peminjam terlambat membayar, pihak kreditur akan memberikan denda untuk setiap pembayaran yang telah lewat dari tanggal jatuh tempo. Perhitungan biaya keterlambatan berdasarkan produk yang dipilih.

Dari data di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa denda yang dikenakan pada jasa pinjaman kredit online tergantung dari nominal yang dipinjam. Ini jelas-jelas merugikan para Kreditur jika Kreditur suatu saat mengalami masalah dan dalam jangka waktu yang lama tidak dapat membayarnya maka dendanya akan menumpuk dan jumlah pinjaman akan bertambah. Dalam syariat Islam denda seperti ini tidaklah dibenarkan, sesuai dengan firman Allah pada QS.Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang laindianatara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim”.

Dari ayat tersebut Allah melarang kita untuk bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, dengan memberikan denda yang cukup tinggi merupakan sikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain karena seseorang

yang dikenakan denda akan mengalami kerugian. Jadi sebagai muslim yang baik hendaknya sebelum menentukan hukuman denda kita harus mengetahui tentang hukum dan ketentuan pinjaman dalam islam.

Pinjaman online (Akulaku) termasuk perbuatan yang dilarang karena seperti yang telah dijelaskan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan syariat islam yang meliputi nash (al-qur'an dan al-hadist). Dalam pinjaman online terdapat riba dan denda, dimana praktik riba bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syara' karena pertukaran barang dengan barang yang sejenis tidak boleh saling melebihkan dan dalam hukum islam tidak membolehkan adanya denda yang terlalu tinggi. Praktik yang seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku pada zaman jahiliyah sampai sekarang, yang dikenal dengan sebutan riba al-nasi'ah (riba yang muncul dari hutang-piutang). Oleh sebab itu kebiasaan yang seperti ini menurut ulama ushul fiqh termasuk dalam ketidaksesuaian dalam perspektif Qanun Aceh yang berlandaskan Syariat Islam.

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mengatur bahwa segala sektor atau lembaga keuangan yang ada di Aceh harus berlandaskan syariat Islam, namun ditemukan kekurangan dalam pengawasan Qanun terhadap pinjaman online. Aplikasi Akulaku adalah salah satu aplikasi yang masih bisa digunakan di Aceh dimana keamanan aplikasi ini telah diawasi langsung oleh OJK, dari sini kita mengetahui bahwa masih adanya lembaga pinjaman yang berjalan tidak sesuai dengan implementasi keuangan syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas bisa dipahami mekanisme pinjaman secara online hukumnya boleh dilakukan, karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat qardh. Namun apabila dalam pembayaran online tersebut melakukan praktik riba maka hukumnya menjadi haram atau tidak boleh dilakukan.

Hal ini juga diperjelas dan merujuk kepada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syari'at Islam, secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, kehadiran LKS hari ini di Aceh adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan semua pihak terkait wajib mendukungnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab penutup ini sesuai dengan pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya. Disini dijelaskan bagaimana apabila pembahasan pada bab sebelumnya ditarik suatu kesimpulan, maka akan mendapatkan jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi fokus studi penelitian ini. Selanjutnya penulis mendiskripsikan kesimpulan tersebut sesuai dengan urutan pokok masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.

Dengan mengacu pada uraian-uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai mekanisme praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Akulaku dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit akulaku, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme bertransaksi pembayaran hutang dengan menggunakan aplikasi Akulaku, pengguna harus mengunduh aplikasi tersebut di App Store atau play store yang terdapat di android. Jika pengguna ingin mendaftarkan diri menjadi pemohon maka syarat utama harus memiliki pekerjaan. Apabila belum memiliki pekerjaan pengajuan kredit tidak akan diterima dan hanya bisa bertransaksi secara *cash* saja.
Besaran bunga dari pinjaman tergantung dari jumlah nominal peminjam. Menurut data yang dihimpun Aplikasi Akulaku memberikan bunga yang

cukup besar yaitu lebih dari 10% dari dana pokok. Peminjam hutang harus membayar dana pokok beserta bunga melalui berbagai macam metode pembayaran. Pembayaran tagihan tiap bulannya (diikuti dengan penambahan bunga) akan di ingatkan oleh pihak Akulaku melalui *email* maupun *Merchant* melalui telfon dan SMS. Dan semua ketentuan & syarat, *Question&Answer* semua terdapat dalam aplikasi tersebut sehingga sebagai konsumen tidak akan bingung dalam bertransaksi.

2. Kesimpulan dari analisis diatas bahwa transaksi pada aplikasi tersebut tidak diperbolehkan karena jelas menerangkan bahwa penambahan harga termasuk ke dalam bunga, sedangkan bunga dalam transaksi jual beli menurut syariat Islam dikategorikan sebagai riba. Hal ini juga diperjelas dengan poin poin yang termaktub dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 bahwa hukum bermualah di aceh harus sesuai dengan tuntunan syariat islam yang menerangkan bahwa dalam melakukan jual beli dilarang menggunakan konsep bunga. Sesungguhnya aplikasi tersebut juga dapat digunakan oleh masyarakat muslim jika sistem bunga dirubah dengan menggunakan sistem yang lebih syar'i.

B. Saran-saran

1. Bagi umat muslim di Indonesia ketika hendak ber-*Mu'amalah* sebaiknya berhati-hati dikarenakan banyak jebakan yang dapat menjerumuskan kita terhadap riba.

2. Bagi pihak konsumen lain sebaiknya berhati-hati terhadap situs-situs jual beli online yang banyak bermunculan, telitilah sebelum membeli apakah situs tersebut aman untuk digunakan atau tidak.
3. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, sangat penulis harapkan. Dalam skripsi ini juga masih terbuka bagi para peneliti lain untuk dapat meneliti lebih mendalam terhadap pembahasan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. *Aspek Hukum Dan Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015.
- Al-Arif, Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Cv Pustaka. 2020.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Fiqh Al-Mu'awadhah*, Diterj. Fakhri Ghafur Dengan Judul Buku Pintar Transaksi Syariah. Jakarta: Mizan Publika. 2010.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ma'shum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jombang: Darul Hikmah. Jombang. 2008.
- Al-Mushih, Abdullah, Shalah Ash-Shawi. *Ma La Yasa' At-Tajira Jahluhu*, Diterj. Abu Umar Basyir Dengan Judul Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta: Darul Haq. 2008.
- Arikunto. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT Rineka Cipta. 2004.
- Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad, Abdullah Bin Muhammad Al-Muthlaq Dan Muhammad Bin Ibrahim. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira. 2010.
- Basyir, Ahmad Azhari. *Asas-Asas Muamalat*. Yogyakarta: Uii Press. 2000.
- Department Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: Syma. 2009.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamallat*. Jakarta;Kencana Media Group. 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Kara, Mualimin. *Pemikiran Al-Syatibi Tentang Mashlahah Dan Implementasinya Dalam Perbankan Syariah*. Makassar: Fakultas Syar;Iyah Dan Hukum Uin Alauddin. 2012.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2006.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Media. 2013.

- Kiko, Sarwin Dan Aldi Firmansyah. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan. 2017.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Bandung: Sinar Baru. 2016.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosadakarya. 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PTCitra Aditya Bakti. 2010.
- Munir Dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: Pt Asdi Mahasatya. 2012.
- Muslic, Ahmad Wardi. *Fiqih Mumalat*. Jakarta: Bumi Aksara. 2016.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.
- Noviaditya, Martha. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*. Skripsi Surakarta, Universitas Sebelas Maret. 2010.
- Rodoni, Ahmad Dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim. 2008.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Cipayung: Pt Tinta Abadi Gemilang. 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Pustaka Setia. 2008.
- Santi, Ernama, Budiharto Dan Hendro Saptono. “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Teknologi(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)*”.*Jurnal Diponegoro Law*, Vol.2. 2017.
- Sari, Dianita Eka. *Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Dalam Perspektif Hukum Islam*. IAIN Salatiga. 2018.
- Siregar, Gonggon T.P. *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Medan: Cv Manhaji. 2020.
- Sumar'in. *Konsep Lembaga Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.

Sumitro, Rony Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009.

Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.

Zaid, Abdul Azhim Jalal Abu. *Fiqih Riba*. Jakarta: Senayan Publishing. 2011.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 4. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Jurnal

Eka Sari, Dianita. “*Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku dalam Perspektif Hukum Islam*”, IAIN Salatiga, 2018.

Dwi Astuti, Eni. “*Ziyadah Dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.

Noviaditya, Martha. “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*”, Skripsi: Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2010.

Santi, Ernama, Budiharto Dan Hendro Saptano. “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Teknologi(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)*”. Jurnal Diponegoro Law, Vol.2. 2017.

Mutia, Ratna. “*Analisis Tingkat Kepercayaan Nasabah Terhadap Bank Syariah Di Kota Banda Aceh*” Seminar Nasional II USM Vol. 1, Oktober, 2017.

Undang-Undang

BAB 1 Pasal 1 ayat (8) Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah.

BAB I Pasal 1 ayat (2) Qanun Aceh UU No. 11 tahun 2006 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

BAB 1 Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2016 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

BAB 1 Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2016 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Bagian Kedua Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2016 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Bagian Keempat Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2016 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Artikel

Roby Ramadan, *Hukum Pinjam Meminjam Online*, melalui <https://uang.com> diakses pada 15 februari 2022, Pukul 22.56 WIB.

Muhammad Afdi Nidzar, “*Teknologi Keuangan”Fintech”*: *Konsep dan Implementasinya di Indonesia*”, Majalah Warta Fiskal Edisi 2017: 13.

Lihat Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Akulaku, Pinjaman Tunai Akulaku, Provided by PT Pintar Inovasi Digital Copyright@2020 Akulaku Inc. All Rights Reserved, <https://www.akulaku.com/pinjaman-tunai>. diakses 19 februari 2022 pukul 10:12.

Kamus

kbbi.kemdikbud.go.id. Diakses: 27 Februari 2022

Wawancara

A, Peminjam Pinjaman Online Akulaku, wawancara pribadi, Langsa, 22 Maret 2022.

Aulia, Peminjam Pinjaman Online Akulaku, wawancara pribadi, Langsa, 22 Maret 2022.

Chika, Peminjam Pinjaman Online Akulaku, wawancara pribadi, Langsa, 20 Maret 2022.

Data peneliti langsung dari Aplikasi Akulaku, Langsa, 25 Maret 2022

Ghea, Peminjam Pinjaman Online Akulakuu, wawancara pribadi, Langsa, 20 Maret 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Aqila Fadya Zahra
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Medan 10 November 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Nomor Pokok : 2012018012
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Riwayat Organisasi : Penggiat Anti Narkoba, Pasmansa.
10. Alamat : Desa Seulalah, Langsa Lama, Kota Langsa
11. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Alm. Iswandaria, SE.
Pekerjaan : -
 - b. Ibu : Evi Nilam Sari, SE.
Pekerjaan : PNS
 - c. Alamat : Desa Seulalah, Langsa Lama, Kota Langsa
12. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN. 053997 Sei Siur : Lulus Tahun 2012
 - b. MTs.S. Al Ikhlas Beras Basah : Lulus Tahun 2015
 - c. MAS Ulumul Qur'an Stabat : Lulus Tahun 2018
 - d. Perguruan Tinggi S-1 IAIN Langsa : Masuk Tahun 2018 s/d Sekarang

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat kiranya dipergunakan seperlunya.

Langsa, 15 Juni 2022
Penulis

Aqila Fadya Zahra